

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM PPDB
TINGKAT SMP DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022**

Laurensia Cynthia, Rina Martini, Neny Marlina

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Zonasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan kebijakan baru yakni kebijakan zonasi untuk PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kota Semarang telah diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/ 326 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2022.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dari hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kota Semarang, baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasinya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Kebijakan Zonasi

ABSTRACT

Zoning is the division of areas based on kelurahan, family cards for prospective new students, in the framework of even distribution and expansion of the development of education units in all areas of Semarang City, taking into account the number of graduates in each region, and is a series of PPDB selection processes. In 2017, the Ministry of Education and Culture introduced a new policy, namely the zoning policy for PPDB, which refers to Minister of Education and Culture Regulation Number 51 of 2018 concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, High Schools, and Vocational Schools.

This research was conducted to analyze whether the zoning policy at public middle schools in Semarang City had been properly implemented in accordance with the Mayor of Semarang's Decree No. 420/326 of 2022 concerning the determination of the formula for calculation of the final score rating and zoning for admission of new students to education units in the city of Semarang in 2022.

To answer these research questions, the authors used a qualitative approach and a descriptive method. The theory used in this study is the theory of public policy implementation put forward by George C. Edward III. From the results of interviews with informants, several problems were found in the implementation of the zoning policy at public middle schools in Semarang City, both in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Public Policy, Zoning System

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Kualifikasi SDM yang baik dapat dibuktikan dengan kualitas SDM pada negara tetangga misalnya Singapura dan Malaysia, kualifikasi SDM ini dinilai berdasarkan kualitas pendidikan pada negara tersebut. Kualitas pendidikan menjadi faktor penting untuk kemajuan suatu negara

dalam artian tingginya kualitas pendidikan dapat membangun lebih sebuah negara. Kebijakan politik serta birokrasi merupakan hal yang penting di dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dan tidak terkecuali dalam bidang Pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban pemerintah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Mulai tahun 2017 pemerintah memperkenalkan kebijakan yakni zonasi untuk PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sistem zonasi merupakan sistem yang mengharuskan sekolah menerima calon peserta didik sesuai zonasi tanpa terkecuali. Jadi, calon peserta mendidik mendaftar sekolah negeri yang lokasinya dekat dengan domisili atau alamat yang tertera di Kartu Keluarga.

Sistem zonasi ini secara tidak langsung menyiapkan seluruh sekolah negeri untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat. Pemerintah menerapkan sistem zonasi sebagai salah satu upaya dalam pemerataan kualitas pendidikan, sehingga tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Namun perjalanan kebijakan zonasi ini masih menjadi permasalahan, hal ini merujuk pada pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), sekolah unggul disinyalir menjadi prioritas utama Dinas Pendidikan dalam pemenuhan keseluruhan standar tersebut, bahkan sekolah unggulan tersebut diperlakukan sebagai anak emas oleh dinas terkait. Input siswa yang sifatnya “pesanan” dari orang tua yang umumnya pejabat setempat mendorong privilege yang diberikan bagi sekolah unggul seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga mengajar pilihan yang kompeten dan profesional, serta menjadi prioritas utama dalam

pemberian akses untuk mengikuti perlombaan yang sifatnya regional, nasional maupun internasional.

Permasalahan kebijakan zonasi ini banyak dikeluhkan masyarakat melalui media sosial, mereka mencuitkan pendapatnya melalui media sosial dengan harapan dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Permasalahan zonasi ini tidak hanya dirasakan oleh calon siswa dan orang tua, tetapi juga oleh para guru, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah favorit, mereka terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi, dengan adanya zonasi guru menjadi kewalahan dan pada akhirnya akan menggunakan cara, strategi, dan metode mengajar yang ekstra untuk menghadapi perubahan tersebut, dampak zonasi juga berdampak pada mutu sekolah sebagai contoh sekolah yang sebelumnya merupakan sekolah favorit kini setelah ada zonasi label sekolah favorit tidak lagi berlaku bagi sekolah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Situs penelitian ini berada di Kota Semarang dengan mencoba berfokus pada implementasi kebijakan zonasi sebagai langkah untuk mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Dalam mendukung keberjalanan dari penelitian ini sumber data yang digunakan setidaknya terbagi menjadi dua yaitu: data primer yang berasal dari wawancara kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala sekolah SMPN 5 Semarang, Kepala sekolah SMPN 9 Semarang, Kepala sekolah SMPN 21 Semarang, Kepala sekolah SMPN 40 Semarang, Ketua panitia PPDB SMPN 5 Semarang, Ketua PPDB SMPN 9 Semarang, Ketua PPDB SMPN 21 Semarang, Ketua PPDB SMPN 25 Semarang, Ketua PPDB SMPN 32 Semarang, Ketua PPDB SMPN 40 Semarang. Serta data sekunder yaitu Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/ 326 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor B/5026/421.7/V/2022 Tentang Alur Pendaftaran, Penetapan Jadwal, Pelaksanaan, Penetapan Lingkungan Sekolah, Alur Pengesahan Piagam Prestasi, Alur Pengesahan Perpindahan Domisili Orang tua/ Wali ke Daerah, Alur Pengesahan Pemeriksaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Zona, Alur Pengesahan Asesmen Siswa Usia 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan Sampai 6 (enam) Tahun Per Tanggal 1 (Satu) Juli 2022 dalam Zona dan Penetapan Pakaian Seragam Sekolah dalam Rangka Penerimaan Peserta

Didik Baru di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2022/2023, Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019. Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam PPDB Tingkat SMP di Kota Semarang Tahun 2022 akan dilihat dengan menggunakan 4 variabel teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Indikator pertama yang digunakan dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III adalah komunikasi. Komunikasi menjadi penting agar apa yang menjadi tujuan kebijakan menjadi seragam dan konsisten. Setelah adanya kejelasan dan konsistensi dalam menetapkan tujuan kebijakan,

maka tujuan kebijakan akan dapat dicapai.

Fungsi komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi 3 aspek yakni transmisi, kejelasan, serta konsistensi. Hal ini sesuai dengan Edward III (dalam Subarsono 2011:90) dimana dimensi komunikasi meliputi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala sekolah SMPN 5 Semarang, Kepala sekolah SMPN 9 Semarang, Kepala sekolah SMPN 21 Semarang, Kepala Sekolah SMPN 40 Semarang, Ketua panitia PPDB SMPN 5 Semarang, Ketua panitia PPDB SMPN 9 Semarang, Ketua panitia PPDB SMPN 21 Semarang, Ketua panitia PPDB SMPN 25 Semarang, Sekretaris PPDB

SMPN 32 Semarang, dan Sekretaris PPDB SMPN 40 Semarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan zonasi SMP di Kota Semarang dilakukan sosialisasi antara Dinas Pendidikan kepada sekolah SMP Negeri di Kota Semarang agar terjadi keselarasan antara semua pihak.

Selain diadakannya sosialisasi komunikasi juga memerlukan adanya koordinasi baik dari pihak internal maupun eksternal. Untuk memudahkan adanya koordinasi Dinas Pendidikan membentuk grup WhatsApp dengan sekolah SMP Negeri di Kota Semarang yang berisikan Kepala Sekolah beserta admin sekolah. Selain Dinas Pendidikan masing-masing sekolah juga

membentuk grup WhatsApp untuk koordinasi di lapangan.

Selain itu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melibatkan banyak pihak eksternal diantaranya yakni Disdukcapil, Dinas Sosial maka agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan lancar juga diperlukan koordinasi baik dari Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah.

2. Sumber daya

Disamping komunikasi, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia maupun non manusia. Kebijakan menuntut adanya sumber daya, baik berupa dana maupun hal lain yang mendorong serta memperlancar implementasi yang efektif. Sumber daya manusia merupakan sumber

yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya finansial. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu semakin rendah kualitas yang dimiliki maka tingkat keberhasilan kebijakan semakin rendah, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling signifikan dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan.

Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia maupun non manusia. Kebijakan menuntut adanya sumber daya, baik berupa dana maupun hal lain yang mendorong serta memperlancar implementasi yang efektif. Sumber daya manusia merupakan sumber yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya finansial. Berhasil atau tidaknya suatu

kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu semakin rendah kualitas yang dimiliki maka tingkat keberhasilan kebijakan semakin rendah, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling signifikan dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan.

Dalam analisis penelitian ini, sumber daya manusia dalam pelaksanaan zonasi PPDB di Kota Semarang jenjang SMP Negeri tergabung dalam panitia pelaksana. Dalam hal ini SMP Negeri di Kota Semarang membentuk panitia pelaksana yang terbentuk dari guru, karyawan, dan tenaga teknis masing-masing sekolah sesuai dengan kemampuan dan porsi masing-masing. Selain dari pihak internal sekolah, sumber daya juga mencakup dari pihak

luar yakni calon siswa dan orang tua. Penerimaan calon siswa dalam PPDB suatu sekolah bergantung pada kuota penerimaan.

Selain sumber daya manusia, terdapat juga sumber daya non manusia yang menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu kebijakan yaitu sumber daya finansial. Pada pelaksanaan PPDB SMP Negeri Kota Semarang calon peserta didik tidak dipungut biaya apapun. Dalam aspek finansial terdapat beberapa staff yang mengatakan bahwa sumber anggaran berasal dari dana BOS sekolah namun terdapat juga yang mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB sudah tidak didanai oleh dana BOS sekolah.

Aspek yang terdapat pada sumber daya yakni aspek sarana dan prasarana, berkaitan dengan pelaksanaan PPDB tahun 2022 dilakukan

secara online maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan yakni jaringan internet, laptop, komputer, serta penunjang lainnya. Dari wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan sarana serta prasarana yang dimiliki oleh masing-masing sekolah sudah menunjang.

3. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil lapangan, seluruh elemen pelaksana PPDB telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor B/5026/421.7/V/2022 Tentang Alur Pendaftaran, Penetapan Jadwal, Pelaksanaan, Penetapan Lingkungan Sekolah, Alur Pengesahan Piagam Prestasi, Alur Pengesahan Perpindahan Domisili Orang tua/ Wali ke Daerah, Alur Pengesahan Pemeriksaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Zona, Alur Pengesahan Asesmen Siswa Usia 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan Sampai 6 (enam) Tahun Per Tanggal 1 (Satu) Juli 2022 dalam Zona dan Penetapan Pakaian Seragam Sekolah dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2022/2023. Semua agen pelaksana baik dari Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun pihak-pihak dari SMPN di Kota Semarang telah menunjukkan sikap positif dengan menaati pelaksanaan

PPDB. Sikap positif tersebut diwujudkan dengan memberi pelayanan kepada calon siswa dan orang tuanya.

Pada wawancara yang dilakukan terhadap beberapa sekolah dapat disimpulkan bahwa para panitia telah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang ada dan telah memahami peraturan terkait kebijakan zonasi pada PPDB tahun 2022. Selain itu para panitia juga telah melaksanakan tugasnya dengan bersikap sesuai peraturan yang berlaku terhadap calon siswa dan orang tua meskipun ditemukan juga halangan terkait ketidakpahaman orang tua sehingga terjadi sedikit perdebatan oleh orang tua calon siswa dengan panitia pada salah satu sekolah.

Pada wawancara yang dilakukan ditemukan juga penolakan dari agen pelaksana dalam hal ini guru, terutama

pada guru yang mengajar pada sekolah yang dahulu dianggap sekolah favorit. Hal ini terkait dengan mutu sekolah yang menurun dikarenakan kualitas siswa. Dengan pelaksanaan zonasi terdapat banyak siswa yang bermasalah, misalnya kurang mampu dalam pelajaran, anak cenderung semaunya sendiri yang dibuktikan dengan banyak anak yang tidak mau berangkat sekolah, dan juga kurang kooperatifnya orang tua siswa.

4. Struktur birokrasi

Pada indikator terakhir yang peneliti gunakan dalam teori implementasi George C. Edward III adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan implementasi kebijakan yang mempunyai peranan penting dalam memegang kebijakan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, serta

wewenang koordinasi antar instansi.

Struktur birokrasi merupakan implementasi kebijakan yang mempunyai peranan penting dalam memegang kebijakan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, serta wewenang koordinasi antar instansi. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri Kota Semarang telah dibentuk panitia PPDB dimana setiap anggota dalam panitia melakukan tugasnya masing-masing. Pelaksanaan tugas juga telah disesuaikan dengan keahlian di bidangnya. Pembagian tugas juga terletak pada SK Kepala Sekolah masing-masing SMP Negeri di Kota Semarang. Dalam SK Kepala Sekolah tersebut ditemukan sedikit perbedaan dari struktur organisasi yang dibentuk misalnya adalah

terdapatnya seksi pengaduan yang berfungsi untuk melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan di lapangan

Dalam upaya sistem zonasi dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya seseorang yang melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB di lapangan. Pada SMP Negeri di Kota Semarang pembinaan, pengawasan serta evaluasi dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing sekolah, sedangkan pada pelaksanaan di Dinas Pendidikan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi dilakukan pihak internal dan eksternal, pihak internal diawasi oleh Kepala Dinas, sedangkan dari pihak eksternal yakni Ombudsman serta LSM.

Selain itu pada suatu kebijakan juga dibutuhkan suatu SOP untuk menjadi dasar dalam panitia menjalankan tugasnya, SOP untuk pelaksanaan PPDB ini diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019. Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

KESIMPULAN

Mulai tahun 2017 pemerintah memperkenalkan kebijakan yakni zonasi untuk PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Zonasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka

pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.

Pro kontra dalam penerapan sistem ini menjadi polemic tersendiri, misalnya karena kurang pemahannya orang tua mengenai sistem ini. Namun sisi pro nya adalah sistem zonasi menghapus gap sekolah favorit dan sekolah biasa hal ini juga menjadi tujuan dari pemerintah untuk pemeratakan pendidikan di Indonesia.

Analisis implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam PPDB tingkat SMP di Kota Semarang tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan 4 indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk aspek komunikasi, komunikasi pada pelaksanaan PPDB telah terlaksana

dengan baik, ditunjukkan dengan informasi telah ditransmisikan dan cenderung konsisten hal ini dibuktikan karena adanya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sehingga penyelenggaraan PPDB dapat berjalan dengan lancar. Untuk aspek sumber daya, telah terlaksana dengan baik pula namun terdapat perbedaan sumber dana untuk melaksanakan PPDB ini, terdapat beberapa sekolah yang menginformasikan bahwa dana berasal dari dana BOS, namun terdapat juga yang menginformasikan jika dana BOS hanya keluar apabila dibutuhkan dan juga ditemukan di era online ini memberikan manfaat luar biasa dengan dapat merampingkan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk aspek disposisi seluruh elemen pelaksana PPDB telah melakukan tugasnya dengan baik dan kompeten sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ, namun disisi lain terdapat penolakan dari agen pelaksana yakni guru dikarenakan siswa yang cenderung berlaku seenaknya sebagai

dampak negatif pelaksanaan zonasi. Untuk aspek terakhir yakni struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik yakni di SMPN Kota Semarang maupun Dinas Pendidikan itu sendiri, semua pihak telah menjalankan SOP dengan baik dan telah menjalankan tugasnya dengan baik hal ini juga terkait dengan terdapatnya pihak yang melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi yakni Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Ombudsman, serta LSM.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan Kebijakan zonasi dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Penyelenggaraan kebijakan zonasi juga dapat mendorong semakin meratanya pendidikan di Indonesia. Namun, manfaat dari dilaksanakannya kebijakan zonasi tersebut dapat dirasakan apabila implementasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ada. Oleh karena itu, penting untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk lebih memperhatikan

implementasi kebijakan zonasi di Kota Semarang khususnya di tingkat SMP Negeri, dengan memaksimalkan sosialisasi dan pembekalan kepada para guru, tenaga kependidikan, dan juga masyarakat agar dapat lebih memahami kebijakan zonasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kemdikbud. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Diakses dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/PERMENDIKBUD%20NOMOR%2051%20TAHUN%202018.pdf>

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor B/5026/421.7/V/2022 Tentang Alur Pendaftaran, Penetapan

Jadwal, Pelaksanaan, Penetapan Lingkungan Sekolah, Alur Pengesahan Piagam Prestasi, Alur Pengesahan Perpindahan Domisili Orang tua/ Wali ke Daerah, Alur Pengesahan Pemeriksaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Zona, Alur Pengesahan Asesmen Siswa Usia 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan Sampai 6 (enam) Tahun Per Tanggal 1 (Satu) Juli 2022 dalam Zona dan Penetapan Pakaian Seragam Sekolah dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2022/2023

Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/326 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun
2018 Tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, Dan
Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun

2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan

Surat Edaran Bersama Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2019. Nomor
420/2973/SJ Tentang
Pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru